

PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  
NASIONAL (BKKBN) PROVINSI JAWA TIMUR  
DAN  
BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI JAWA TIMUR

TENTANG

SOSIALISASI DAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI  
PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING SERTA  
PENGAWASAN PENCEGAHAN PELANGGARAN  
DALAM PEMILU SERENTAK 2024

Nomor : 15625/HK.03.01/J/2023


Nomor : 341/PM.04/K.JI/12/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dra. Maria Ernawati, M.M., Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Jalan Airlangga No 31-33 Surabaya, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. A. Warits, S.Sos, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, yang berkedudukan di Jl. Puncak Permai Utara II No.21, Lontar, Kec. Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur 60216, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur;
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Sosialisasi dan Komunikasi Informasi dan



--	--	--	--

Edukasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan Stunting Serta Pengawasan Pencegahan Pelanggaran dalam Pemilu Serentak 2024

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Sosialisasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan Stunting Serta Pengawasan Pencegahan Pelanggaran dalam Pemilu Serentak 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan Kerjasama bagi PARA PIHAK dalam upaya Sosialisasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan Stunting Serta Pengawasan Pencegahan Pelanggaran dalam Pemilu Serentak 2024
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam Sosialisasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan Stunting Serta Pengawasan Pencegahan Pelanggaran dalam Pemilu Serentak 2024; dan
  - b. mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam Pemilu serentak tahun 2024

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Advokasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting;
- b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Sosialisasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting;
- c. Sosialisasi Program Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran dalam pemilu serentak tahun 2024;
- d. Pemantauan data dan informasi terkait Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting
- e. Kegiatan Ilmiah dengan Tema Kepemiluan;
- f. Pojok Pengawasan;
- g. Pengawasan Partisipatif Pemilu; dan





- h. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing pihak.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4  
MONITORING DAN EVALUASI


PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.



- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini diakhiri.

Pasal 7  
ADENDUM

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8  
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Airlangga Nomor 31-33 Surabaya

Telepon : (031) 5022331

Email : [bkkbnjawatimurofficial@gmail.com](mailto:bkkbnjawatimurofficial@gmail.com)

b. PIHAK KEDUA

Bagian Pengawasan Pemilihan Umum

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Alamat : Jalan Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec. Sambikerep,  
Surabaya

Telepon : (031) 99149481

Email : [set.jatim@bawaslu.go.id](mailto:set.jatim@bawaslu.go.id)

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerjasama ini.



Pasal 9  
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Dra. Maria Ernawati, M.M k

PIHAK KEDUA,



A. Warits, S.Sos.

